



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Rt. 00, Desa XXXX, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Rt. 00, Rw. 00, Desa XXXX, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.MORTB telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00/II/2009 tanggal 17 Februari 2009;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Kontrakan bersama di Kelurahan XXXX Kota Manado selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa XXXX Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara selama 4 tahun, kemudian berpindah lagi ke rumah orang tua Penggugat Desa XXXX RT. 000/RW.--, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara selama 4 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) oarang anak perempuan bernama ANAK I berumur 8 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak April 2013 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik yaitu pembohong;
 - b) Tergugat tidak menjalani komunikasi dengan baik dengan Penggugat;
 - c) Tergugat diketahui suka mempermainkan wanita lain, karena banyak isterinya;
 - d) Sejak Mei 2013, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Agustus 2014 disebabkan Tergugat sudah tidak peduli dan cuek dengan keadaan rumah tangga dan anak, oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXXX (*rumah orang tua*) dan Tergugat tinggal di Desa XXXX (*rumah dengan isteri sirinya*) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 0000000000000000 tanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 00/00/II/2009 tanggal 17 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya (P.2)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Manado;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Manado selama 2 tahun, kemudian pindah ke Jawa selama 4 tahun dan pindah lagi ke Kao Barat di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK I, perempuan umur 8 tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2013 terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, penyebabnya Tergugat diketahui memiliki banyak istri yang tidak jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Tergugat telah berbohong kepada Penggugat karena sudah memiliki istri namun masih menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2014, Penggugat bertempat tinggal di Desa XXXX, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa r XXXX;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Manado;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Manado selama 2 tahun, kemudian pindah ke Jawa selama 4 tahun dan pindah lagi ke Kao Barat di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK I, perempuan umur 8 tahun;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2013 terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, penyebabnya Tergugat diketahui memiliki banyak istri yang tidak jelas;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

- Bahwa Tergugat telah berbohong kepada Penggugat karena sudah memiliki istri namun masih menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2014, Penggugat bertempat tinggal di Desa XXXX, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXX;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* secara kompetensi absolut berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Februari 2013 (*vide*; bukti P.2), oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang sah sesuai pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah diketahui memiliki banyak istri, dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةٍ
الزَّوْجَةِ أَوْ اغْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِدَّاءُ مِمَّا
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا**

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum, maka berdasarkan keterangan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vertek;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyyah oleh kami **Drs. H. MARSONO, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **SAPUAN, S.HI., M.H.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Dra. GAMARIA DODUNGO** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SAPUAN, S.HI., M.H.

Drs. H. MARSONO, MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.

Dra. GAMARIA DODUNGO.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
Redaksi	: Rp. 6.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)